



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA REVIEW DOKUMEN RENCANA ZONASI
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH SIKKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa perairan di wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki ekosistem dengan keterkaitan dan ketergantungan baik secara bio-fisik, maupun sosial-ekonomi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. bahwa sesuai hasil survey terdapat pemanfaatan dan peruntukan zonasi di Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai dengan dokumen Rencana Zonasi dan dapat menghambat program pengelolaan Kawasan Konservasi khususnya peningkatan kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan review Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Review Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sikka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Review Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sikka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan Review Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif solusi dalam penyusunan materi teknis Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan Survei untuk mendapatkan data dalam penyusunan materi teknis Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. melaksanakan kegiatan konsultasi teknis dan konsultasi publik guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan materi Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- e. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi Kawasan Konservasi pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. fungsi koordinasi;
- b. fungsi sosialisasi;

c. fungsi ...




- c. fungsi pencermatan;
- d. fungsi fasilitasi; dan
- e. fungsi verifikasi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan:
- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Bupati Sikka di Maumere;
 - 8. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
 - 9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 15. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
 - 16. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sikka di Maumere;
 - 17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka di Maumere;
 - 18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka di Maumere;
 - 19. Kepala BPSPL Denpasar di Denpasar;
 - 20. Rektor Universitas Nusa Nipa di Maumere;
 - 21. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang di Kupang;
 - 22. Direktur Program Kelautan dan Perikanan-Yayasan WWF Indonesia di Jakarta;
 - 23. Ketua Yayasan Sahabat Laut Lestari di Maumere;
 - 24. Anggota Tim Pokja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN DAN RAKYAT	PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN 
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 APRIL 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA REVIEW DOKUMEN RENCANA ZONASI
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA REVIEW
DOKUMEN RENCANA ZONASI KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN DI WILAYAH SIKKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Review Dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Konservasi (KK) di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi secara regular melalui rapat koordinasi Review Dokumen RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja; b. melaksanakan inventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif solusi
4	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur pada Kementerian Perhubungan RI		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
10	Koordinator Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Wilayah Kerja Nusa Tenggara Timur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Anggota	dalam penyusunan materi teknis Dokumen Review RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT;
11	<i>Project Leader Sunda Subseascape</i> WWF Indonesia		
12	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/ Tim Teknis	c. melakukan pencermatan spasial terhadap data dan Peta Rencana Zonasi Kawasan serta Pencatatan Eksisting Tiap Zonasi
13	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. melaksanakan Survei untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sebagai materi teknis Dokumen Review RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14	Kepala Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka		e. menyusun Dokumen Review RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15	Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. melaksanakan konsultasi teknis dan konsultasi publik guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan materi Dokumen Review RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
16	Crescentia Y. Assan, ST, MM/ Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		g. menyampaikan Dokumen Review RZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur NTT untuk diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
17	Marthen Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
18	Ika Nur Afifah, S.Si/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Wilayah Kerja Nusa Tenggara Timur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan		
19	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
20	Yohanes Don Bosco Ricardson Minggu, S.Pi, M.Si/ Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa		
21	Erfin, S.Pi, M.Si/ Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa		

22	Kusnanto S. Pi/ <i>Site Coordinator for Flores Waters</i> WWF Indonesia	Anggota/ Tim Teknis	
23	Haries Sukandar, S.Kel/ <i>Site Coordinator for Alor MPA</i> WWF Indonesia		
24	Yoga Sultan Fayra, S.Kel/ <i>Marine Biodiversity Officer for Alor MPA</i> WWF Indonesia		
25	Ulrikus Djanzen Wae Wangge, S.Pi/ <i>Field Staff</i> Yayasan Sahabat Laut Lestari		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS DAERAH		t
ASISTEN DAN RAKYAT	PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN	R
KEPALA BIRO HUKUM		✓

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 133/KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 APRIL 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA REVIEW DOKUMEN RENCANA ZONASI
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH SIKKA DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
REVIEW DOKUMEN RENCANA ZONASI
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH SIKKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja Review DRZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT; b. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim dalam penyusunan Review DRZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT;
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	c. merencanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pokja Review DRZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT;
3	Marce Florya Kobi, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja Review DRZ KK di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi NTT; dan
4	Tommy Bona H. Sitorus, S.Kom/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. melaporkan setiap hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua Pokja.
5	Mansur Saleh, S.Pi/ Staf pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
6	Alchristo Fanggi Tasik/ Staf pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
KEPALA BIRO HUKUM	Or

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE